



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 426 K/Pid/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Trincing Wes Blok.E-4 RT.04/18 Kel.Cipageran,
Kec.Cimahi Utara, Cimahi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO**, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT.Inahovtraco, Jalan Soekarno-Hatta No.358 Bandung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangan Terdakwa bukan berasal dari kejahatan secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa YENI PUSPARINI selaku Karyawan PT.Inahovtraco yang bergerak dalam usaha penjualan LPG dimana barang-barang berasal dari PT.Purnatarum Murni Rahayu (PT.PMR) dan dari PT.Mandalagiri Karya Raya (PT.MKR) serta dari Pertamina yang dijual kepada Agen-Agen :

Hal.1 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 :

- Stock tabung awal sebanyak 512 tabung senilai Rp.14.628.311,-
- DO dari PT.Purnatarum Murni Rahayu sebanyak 16.379 tabung senilai Rp.497.445.298,-
- DO dari PT.Mandalagiri Karya Raya sebanyak 16.379 tabung senilai Rp.507.823.153,-
- DO dari Pertamina tidak ada.
- Jumlah tabung yang diterima Terdakwa 33.612 tabung senilai Rp.1.019.905.763,- sedangkan penjualan yang tercantum dalam Buku Kas sebanyak 32.540 tabung senilai Rp.1.071.097.600,-
- Sisa tabung tahun 2003 sebanyak 1.072 senilai Rp.32.557.626,-

Periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 :

- Sisa tabung tahun 2003 sebanyak 1.072 senilai Rp.32.557.626,-
- DO PT.PMR sebanyak 44.123 tabung senilai Rp.1.402.586.496,-
- DO PT.MKR sebanyak 35.145 tabung senilai Rp.1.123.0060.158,-
- DO dari Pertamina tidak ada.
- Jumlah tabung yang diterima Terdakwa 80.340 tabung senilai Rp.2.558.204. 281,- sedangkan penjualan yang tercantum dalam Buku Kas sebanyak 79.145 tabung senilai Rp.2.747.640.300,-
- Sisa tabung tahun 2004 sebanyak 1.195 tabung senilai Rp.36.058.666,-

Periode bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 :

- Sisa tabung tahun 2004 sebanyak 1.195 tabung senilai Rp.36.058.666,-
- DO PT.PMR sebanyak 14.380 tabung senilai Rp.670.051.560,-
- DO PT.MKR sebanyak 11.139 tabung senilai Rp.518.979.372,-
- DO dari Pertamina sebanyak 700 tabung senilai Rp.32.583.600,-
- Jumlah tabung yang diterima Terdakwa sebanyak 27.414 tabung senilai Rp.1.257.673.198,- sedangkan penjualan sesuai Buku Kas sebanyak 25.077 tabung senilai Rp.1.245.792.400,-

Hasil perhitungan akhir dimana Terdakwa YENI PUSPARINI yang mengelola penjualan LPG sebanyak 27.414 dikurangi penjualan sebanyak 25.077 tabung semestinya sisa tabung adalah 2.377 tabung, akan tetapi kenyataan yang ada sisa penjualan sebanyak 58 tabung, dengan harga saat ini Rp.51.000,- maka nilai seluruhnya Rp.116.229.000,- Disamping itu Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tabung ke Kas PT.Inahovtraco sebesar Rp.51.438.800,- dengan perincian sebagai berikut :

Hal.2 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 :

- Stock awal tabung kosong di gudang sebanyak 512 tabung.
- Di Agen-agen PT.Inahovtraco sebanyak 512 tabung.
- Pembelian dari Pertamina Jakarta sebanyak 156 tabung.

Jumlah tabung kosong 1.649 tabung, sedangkan yang dijual sebanyak 117 tabung seharga Rp.17.550.000,- sisa tabung sebanyak 1.532 tabung.

Yang disetorkan ke rekening PT.Inahovtraco sebesar Rp.6.300.000,- yang disetorkan sebesar Rp.11.250.000,-

Periode bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 :

- Stock awal tabung kosong digudang sebanyak 512 tabung;
- Diagen-agen PT. Inahovtraco sebanyak 512 tabung;
- Pembelian dari Pertamina Jakarta sebanyak 156 tabung;

Jumlah tabung kosong 1.649 tabung, sedangkan yang dijual sebanyak 117 tabung seharga Rp.17.550.000,- sisa tabung sebanyak 1.532 tabung;

Periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 :

- Sisa tahun 2003 sebanyak 1.532 tabung;
- Pembelian dari Pertamina sebanyak 412 tabung;

Jumlah tabung kosong sebanyak 1.944 tabung, sedangkan yang dijual sebanyak 348 tabung senilai Rp.56.538.400,- jadi sisa tabung sebanyak 1.596 tabung, yang disetorkan ke rekening perusahaan hanya sebesar Rp.36.440.000,- tidak disetorkan sebesar Rp.20.098.400,- dan menurut keterangan Terdakwa uang sejumlah Rp.12.000.000,- dipergunakan untuk membeli tabung sebanyak 100 tabung, dengan demikian uang yang tidak disetorkan Terdakwa sebesar Rp.8.098.400,- ;

Periode bulan Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 :

- Sisa tabung tahun 2004 sebanyak 1.596 tabung;
- Pembelian tidak ada;

Penjualan sebanyak 19 tabung senilai Rp.3.890.400,- jadi sisa tabung yang seharusnya sebanyak 1.577 tabung, ternyata ada di Gudang sebanyak 563 tabung;

Dan yang ada diagen-agen sebanyak 873 tabung, jadi jumlah tabung yang ada sebanyak 1.436 tabung sehingga ada tabung yang hilang/tidak ada sebanyak 144 tabung senilai Rp.28.200.110,-

Terdakwa juga tidak menyetorkan uang rugi laba penjualan LPG ke rekening PT.Inahovtraco sebesar Rp.75.001.110,- dengan perincian sebagai berikut :

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 :

Jumlah rugi laba sebesar Rp.45.979.458,-, sedangkan yang disetorkan sebesar Rp.39.904.800,- selisih yang belum disetorkan sebesar Rp.6.074.658.- ;

Periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 :

Jumlah rugi laba sebesar Rp.125.415.880,-, sedangkan yang disetorkan sebesar Rp.91.710.750,- selisih yang belum disetorkan sebesar Rp.33.705.139.- ;

Periode bulan Januari 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 :

Jumlah rugi laba sebesar Rp.49.341.660,- sedangkan yang disetorkan sebesar Rp.14.120.348,- selisih yang belum disetorkan Rp.35.221.312,-

Jumlah uang PT.Inahovtraco yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan yaitu :

- Uang isi LPG sebesar	: Rp.116.229.000,-
- Uang penjualan tabung LPG sebesar	: Rp. 51.438.800,-
- Uang rugi laba penjualan sebesar	: <u>Rp. 75.001.678,-</u>
Jumlah	: Rp.242.668.910,-
Dikurangi tagihan diagen-agen sebesar	: <u>Rp.110.411.678,-</u>
Sisa	: Rp.132.257.232,-
Ditambah modal awal sebesar	: <u>Rp. 2.041.873,-</u>
Jumlah	: Rp.134.299.105,-

Selain itu Terdakwa telah memesan LPG kepada PT.Purnatarum Murni Rahayu (PT.PMR) dan PT.Mandalagiri Karya Raya (PT.MKR) masing-masing senilai Rp.223.474.271,- dan senilai Rp.204.200.840,- tanpa memasukkan pesanan barang tersebut kedalam Pembukuan PT.Inahovtraco dan uang hasil penjualan barang-barang pesanan dari PT.PMR dan PT.MKR tidak disetorkan kekas PT.Inahovtraco dan atau tidak diserahkan kepada PT.PMR dan PT.MKR dan uang tersebut diatas seluruhnya telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.Inahovtraco telah menderita kerugian sebesar Rp.134.229.105,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah), PT.PMR sebesar Rp.223.474.271,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PT.MKR sebesar Rp.204.200.840,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan PT.Inahovtraco, PT.PMR dan PT.MKR atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan ia Terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Hal.4 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO**, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juli 2005 atau setidaknya sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT.Inahovtraco, Jalan Soekarno-Hatta No.358 Bandung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang membuat utang ataupun menghapuskan piutang, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa **YENI PUSPARINI** selaku Karyawan PT.Inahovtraco telah memesan (order) LPG kepada PT.Purnatarum Murni Rahayu (PT.PMR) dan PT.Mandalagiri Karya Raya (PT.MKR) masing-masing (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan PT.MKR sebesar Rp.204.200.840,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh rupiah) yang seolah-olah dipesan oleh PT.Inahovtraco sehingga PT.PMR dan PT.MKR tergerak hatinya untuk memberikan barang-barang tersebut kepada PT.Inahovtraco dan ternyata barang-barang berupa LPG tersebut dipesan tanpa sepengetahuan dan atau tanpa seizin pimpinan PT.Inahovtraco, sehingga akibat perbuatan Terdakwa ini, pihak PT.PMR dan PT.MKR menderita kerugian masing-masing sebesar sebesar Rp.223.474.271,- (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sebesar Rp.204.200.840,- (dua ratus empat juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal Oktober 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO** terbukti bersalah dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penggelapan

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana yang tercantum dalam surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 48 (empat puluh delapan) lembar DO LPG PT.PMR (Berita Acara Penyitaan terlampir).
- 52 (lima puluh dua) lembar DO LPG PT.MKR (Berita Acara Penyitaan terlampir).

Yang disita dari saksi Bungaran Siahaan.

1 sampai dengan 23 (daftar terlampir).

Yang disita dari Terdakwa Yeni Pusparini.

1 sampai dengan 16 (daftar terlampir),

Tetap terlampir dalam berkas perkara kecuali :

- 13 (tiga belas) potong pakaian baju dan celana
- 7 (tujuh) potong kain.
- 1 (satu) pasang sepatu.
- 27 (dua puluh tujuh) item berbagai jenis.
- 17 (tujuh belas) item obat-obatan cina.

Diserahkan kepada pihak PT.Inahovtraco.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No.276/Pid.B/ 2006/PN.Bdg tanggal 19 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **YENI PUSPARINI binti DAHLAM SUDARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Penggelapan’;
- Menjatuhkan pidan kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa Delivery Order (D.O) yang asli dari PT.PMR dan PT.MKR dikembalikan kepada PT.PMR dan PT.MKR, sedangkan semua foto copy D.O dan laporan pembayaran gas dari PT.MKR, laporan penjualan harian dari PT.PMR serta semua surat bukti dalam perkara ini yang berhubungan dengan kegiatan PT.Inahovtraco tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal.6 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.357/Pid.B/2006/ PT.Bdg tanggal 6 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Oktober 2006 No.276/Pid.B/2006/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 37/Akta.Pid/2007/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2007 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2007, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2007 Nomor: 37/Akta.Pid/2007/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada **hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008** oleh **H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.H.MOHAMMAD SALEH,SH.MH.** dan **H.ATJA SONDJAJA,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ALBERTINA HO,SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Pengganti :

K e t u a :

ttd/. H.MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH.

ttd/. DR.H.MOHAMMAD SALEH,SH.MH.

ttd/. H.ATJA SONDJAJA,SH.

Panitera Pengganti :

ttd/.

ALBERTINA HO,SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D.PASARIBU,SH.M.Hum.
NIP.040036589.

Hal.8 dari 8 hal.Put.No.426 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)